

PEDOMAN TEKNIS

PELAKUANAN PROGRAM PERLUASAN LAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL

(PuLPenDaCil)

KABUPATEN BALANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS PENDIDIKAN

KATA PENGANTAR

Perluasan akses pendidikan dilakukan sejalan dengan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan pengembangan pendidikan terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, baik dari sisi penguatan regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran pendidikan dan penyediaan dan pembenahan sarana dan prasaranaanya. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bias menikmati pendidikan secara sama.

Kondisi geografis Kabupaten Balangan berpengaruh dalam pemerataan pendidikan. Bagi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, akses untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan sangat mudah. Prasarana dan sarana yang ada sangat mendukung. Sedangkan bagi penduduk di daerah pedesaan, daerah terdalam, terpencil dan terluar akses untuk mendapatkan pendidikan sangat sulit. Hal itu karena disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah letaknya yang ada di daerah yang terpencil, di pedalaman hutan, yang sulit dijangkau dengan alat transportasi.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Balangan telah memprogramkan dan melaksanakan Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil (PuLPenDaCil) dalam rangka pemerataan pendidikan dengan berbagai upaya seperti pembangunan unit-unit sekolah baru, Pembangunan ruang-ruang kelas baru, Pembangunan ruang-ruang dan hanggaran penunjang/rehabilitasi sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana, Penitiasian, peningkatan kesejahteraan guru dan lain-lain.

Agar pelaksanaan Program PuLPenDaCil berjalan dengan baik dan bermaksut, perlu adanya Pedoman Teknis yang mengatur mekanisme pelaksanaannya dan pihak-pihak terkait dapat melaksanakan atau berpartisipasi memungkinkan kegiatan-kegiatan sehingga dapat meningkatkan mutu program.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 1.878,3 km², kurang lebih 5% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri delapan kecamatan, yaitu Lampihong, Paringin, Juai, Halong, Batu Mandi, Paringin Selatan, Awayan dan Tebing Tinggi serta terdiri dari 3 (tiga) kelurahan dan 154 desa.

Berdasarkan kondisi geografis dan kesulitan akses lainnya, beberapa Desa dan Anak Desa telah ditetapkan oleh Bupati Balangan sebagai Desa Terpencil sebanyak 14 Desa dan Anak Desa (Dusun) Sangat Terpencil sebanyak 25 (dua puluh lima). Sampai tahun 2020 di Anak – Anak Desa (RT) terpencil telah didirikan 19 unit SD Kecil,wilayah sangat terpencil dibangun 16 SD Kecil, 1 unit TK dan 5 unit SMP di wilayah terpencil. Sedangkan sekolah – sekolah yang belum didirikan/belum mendapatkan layanan pendidikan secara maksimal sebanyak 38 TK dan 9 SD Kecil.

Untuk memenuhi hak mendapat pendidikan bagi semua warga, Perluasan layanan pendidikan sangat penting bagi pemerataan pendidikan yang dilaksanakan secara adil ,memadai,cukup dan bermutu kepada semua warga termasuk warga yang mengalami hambatan - hambatan geografis seperti tinggal di daerah terpencil dan sangat terpencil.

Oleh sebab itu , Pemerintah Kabupaten Balangan telah meluncurkan suatu program yang disebut dengan PuL.PenDeCil (Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil) dalam rangka pemerataan pendidikan dengan berbagai upaya seperti pembangunan unit-unit sekolah baru, Pembangunan ruang-ruang kelas baru, Pembangunan ruang-ruang dan bangunan penunjang, rehabilitasi sarana dan prasarana,penyediaan sarana dan prasarana,Pembentukan, peningkatan kesejahteraan guru dan lain-lain. Perluasan layanan pendidikan di daerah terpencil tersebut juga dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut:

1. masih adanya warga usia sekolah di daerah terpencil yang masih belum mendapatkan layanan pendidikan formal.
2. akses belajar ke lokasi sekolah terdekat sangat sulit,berbahaya,jauh dan sangat jauh.
3. Kurangnya kemampuan ekonomi dan sumber daya orang tua dalam menyekolahkan anak-anaknya ke tempat lain.

B. Dasar Hukum

Program PuLPenDaCil (Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil) ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan dasar sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Balangan;

C. Pengertian

Salah satu bentuk kegiatan dalam upaya mengimplementasikan kebijakan nasional di bidang pendidikan pada aspek perluasan dan pemerataan akses pendidikan adalah peningkatan fasilitas fisik pendukung proses pembelajaran. Ada dua bentuk kegiatan yang mencakup peningkatan fasilitas fisik pendukung proses pembelajaran yaitu: (a) rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas, pengadaan/perbaikan, rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandin dan wc, pengadaan/perbaikan mebelier ruang kelas, lemari perpustakaan dan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah; (b) mengadakan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan mencakup: alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi, dan sarana multimedia (Departemen Diknas, 2007:6).

Pemerataan pendidikan merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga Negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Kondisi geografis yang menjadi hambatan utama dalam pemerataan pendidikan telah disiasati dengan berbagai program. Tetapi masih banyak yang harus dibenahi terutama yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan. Oleh karena itu ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan, diantaranya yaitu:

1. Pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas, ruang guru, ruang penunjang;
2. Rehabilitasi/pemeliharaan ruang kelas, ruang guru dan bangunan penunjang;
2. Penyediaan bahan dan peralatan pembelajaran ;
3. Penyediaan peralatan sekolah ;
4. Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan;
5. Peningkatan fasilitas transportasi dan akses menuju sekolah;
6. Penyedian anggaran operasional sekolah yang memadai;
7. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Pembangunan ruang – ruang kelas dan sarana prasarana penunjang;
9. Pembinaan, pengembangan bakat, minat, potensi peserta didik dan penghargaan peserta didik berprestasi baik akademik maupun non akademik;
10. Peningkatan sumber daya Pendidik dan tenaga kependidikan,dan
11. lain-lain kegiatan yang menunjang kelancaran dan keberhasilan tujuan program.

D. Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan

- 1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs) dan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah baik Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM);
- 2) Menekan / mengurangi Angka Tidak Sekolah (ATS) dan Angka Putus Sekolah (APS);
- 3) Meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH) dan menekan Angka Buta Aksara;
- 4) Mendukung program pemerataan pendidikan nasional;
- 5) Mendukung tercapainya pemenuhan SPM pendidikan.

B. Manfaat

1. Masyarakat dapat memperoleh akses layanan pendidikan yang lebih mudah, terjangkau, dan bermutu;
2. Makin terbukanya kesempatan bagi semua masyarakat (siswa) untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kemampuannya;
3. Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat terhadap pembangunan dibidang pendidikan;
4. Memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan berasal dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, APBN dan/ atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

F. Indikator Keberhasilan

Indikator utama untuk mengukur keberhasilan dari Program PuLPenDaCil ini adalah:

1. Meningkatnya partisipasi pendidikan dengan indikator meningkatnya angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di daerah/lokasi sasaran.
2. Meningkatnya angka melek huruf di daerah sasaran.
3. Menurunnya angka buta aksara di daerah sasaran.
4. Menurunnya angka putus sekolah di daerah sasaran.
5. Menurunnya angka tidak sekolah (ATS) di daerah sasaran.

G. Bentuk Kegiatan Program dan Sifat Program

A. Bentuk Kegiatan Program

Bentuk kegiatan-kegiatan program adalah sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan-Peraturan terkait lainnya tentang standar sarana dan prasarana sekolah / bangunan sekolah dan Standar Non Fisik yang diantaranya mencakup :

1. pembangunan unit sekolah baru,Pembangunan ruang kelas,penambahan ruang kelas ,Perpustakaan, asrama.
2. rehabilitasi/pemeliharaan gedung sekolah/ruang kelas, pengadaan/perbaikan, rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandin dan wc, pengadaan/perbaikan mebeler ruang kelas, lemari perpustakaan dan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/kepala sekolah;
3. mengadakan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan mencakup: alat peraga pendidikan, buku pengayaan, buku referensi, dan sarana multimedia,genset,solar cell,komputer,laptop,Printer.
4. penyediaan alokasi anggaran operasional sekolah.
5. penyediaan beasiswa prestasi dan beasiswa bagi siswa yang orangtuanya tidak mampu.
6. peningkatan SDM dan Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
- 7.pembinaan dan pengembangan minat, bakat,kreativitas siswa dan penghargaan prestasi.

B. Sifat Program

Program bersifat Swakelola dan /atau melalui penyedia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Ruang lingkup Program

Ruang lingkup layanan program PuIPenDaCII ini adalah :

1. Program layanan pendidikan Jenjang PAUD
2. Program layanan pendidikan Jenjang SD
3. Program layanan pendidikan Jenjang SMP

BAB II

ASAS PELAKSANAAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PROGRAM

A. Asas Pelaksanaan

Pelaksanaan Program PulPenDaCil ini harus didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efisien. Oleh karenanya harus memiliki asas yang harus menjadi pegangan. Adapun asas pelaksanaan program ini meliputi:

1. **Efisien**, berarti pelaksanaan program harus diusahakan dengan dana yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang telah ditentukan;
2. **Efektif**, berarti pelaksanaan program harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. **Akuntabel**, berarti pelaksanaan kegiatan program dapat dipertanggungjawabkan;
4. **Kepatutan**, yaitu penjabaran kegiatan program harus dilaksanakan secara realistik dan proporsional;
5. **Manfaat**, berarti pelaksanaan kegiatan program dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan peningkatan mutu pendidikan pada khususnya.

B. Persyaratan

Ketersediaan anggaran belum sebanding dengan banyaknya layanan pendidikan yang harus dipenuhi. Untuk itu perlu ditetapkan syarat-syarat sebagai kriteria didasarkan pada komitmen peningkatan mutu dan tata kelola.

Adapun syarat-syarat penerima manfaat program adalah sebagai berikut

A. Pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru :

- a. Lokasi sasaran di Desa/anak desa/RT Berstatus Terpencil atau sangat terpencil dibuktikan dengan SK Kepala Daerah.
- b. Memiliki Penduduk usia sekolah minimal 3 orang.
- c. Penduduk calon lokasi sasaran adalah penduduk menetap, bukan berpindah-pindah.
- d. Ada surat usulan/proposal(memuat : surat pengantar, profil dan data-data pendukung).

C. Rehabilitasi/pemeliharaan, Penyediaan sarana dan prasarana sekolah yang sudah operasional :

- a. Sekolah mengisi dalam aplikasi DAPODIK data-data sekolah yang selalu di upgrade sesuai ketentuan. Data sekolah dalam Aplikasi Dapodik menjadi dasar pengambilan data untuk kebijakan rehabilitasi dan penyediaan sarana dan

- prasarana oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Sekolah mengusulkan dalam bentuk surat usulan atau proposal disertai data dukung
- D. Penyediaan alokasi operasional sekolah dan anggaran penunjang
- a. Dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan
- E. Pembinaan SDM dan Pengembangan Kesejahteraan PTK
- Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- F. Pembinaan dan Pengembangan minat,bakat,potensi dan kreativitas siswa
- Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

G. Mekanisme Program

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan informasi dan melakukan sosialisasi bantuan rehabilitasi ruang kelas kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dalam proses perencanaan,pelaksanaan,pengawasan dan pelaporan khususnya Program yang didanai melalui dana DAK. Dinas Pendidikan selaku pengelola kegiatan sekaligus melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan melaksanakan program melalui proses pendataan baik bottom up maupun top down,proposal, survey lapangan,perencanaan anggaran,pelaksanaan,monitoring dan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kegiatan yang dibayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Kepala Dinas Pendidikan

1. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan-kegiatan Program PulPenDaCil setiap tahun secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan layanan pendidikan;
2. Merancang pelaksanaan program kegiatan dengan Pedoman Teknis Program PulPenDaCil;
3. Melaksanakan pembinaan,sosialisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan program semua Jajaran terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan;
4. Menerima usulan/proposal yang membutuhkan layanan Program.
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Program;
6. Melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah,Pimpinan Daerah,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan stake holder lainnya ;
7. Melaporkan kepada Bupati dan Kementerian terkait tentang pelaksanaan Program sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.

B. Sekretariat Dinas Pendidikan

1. Mengoordinasikan pelaksanaan Program;
2. Mendukung dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan.
3. Memfasilitasi koordinasi proses kelancaran pengelolaan anggaran.

C. Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan

1. Menerima usulan/pengajuan proposal dari masyarakat/Kepala Sekolah untuk diteruskan kepada Kepala Dinas;
2. Melakukan verifikasi dan validasi data Sekolah/Calon Sekolah yang membutuhkan layanan program dari usulan/proposal;
3. Memberikan rekomendasi kepada Sekolah yang mengajukan permohonan;
4. Melaporkan kepada Kepala Dinas tentang masyarakat/sekolah yang membutuhkan layanan program ;
5. memproses dan mempersiapkan pencairan dana;
6. Memantau terhadap pelaksanaan program;
7. Melakukan koordinasi dengan Bidang pihak-pihak terkait;
8. Melaporkan kepada Kepala Dinas tentang pelaksanaan Program sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan lebih lanjut.

D. Kasubag dan Kasi Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan

1. Melaksanakan kegiatan- kegiatan program sesuai tugas dan fungsi serta anggaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik- baiknya dan penuh tanggung jawabnya.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan program kepada Kepala Bidang.

Untuk kelancaran dan agar program berjalan secara terarah,fokus dan terintegrasi perlu dibentuk Tim Pengelola sekaligus pelaksana program dengan susunan sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB	Kepala Dinas Pendidikan
3.	KETUA/KOORDINATOR	Sekretaris Dinas Pendidikan
4.	SEKRETARIS	Kepala Bidang Pembinaan SMP
5.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. KABID PEMBINAAN SD2. KABID PEMBINAAN PAUD/PNF3. KABID PEMBINAAN KETENAGAAN4. KABID PEMBINAAN KEBUDAYAAN5. KASUBAG PROGRAM DAN PERENCANAAN6. KASUBAG KEUANGAN7. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN8. KASI SARPRAS PSD9. KASI SARPRAS PSMP10. KASI SARPRAS PAUD/PNF11. KASI KURIKULUM PSD12. KASI KURIKULUM PSMP13. KASI KURIKULUM PPAUD/PNF14. KASI PESERTA DIDIK PSD15. KASI PESERTA DIDIK PSMP16. KASI PESERTA DIDIK PPAUD/PNF17. KASI KETENAGAAN PSD18. KASI KETENAGAAN PSMP19. KASI KETENAGAAN KEBUDAYAAN20. BENDAHARA/PENGELUARAN21. ADMIN SIRUP

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">21 Agustina Wulandari,A.Md22 Noprianti, S.Pd23 Janawi,S.Sos.24 LiliaRahmannor, S.Kom25 Eko Hariadi26 Gefar27 Yuliani28 Mardani |
|--|---|

BAB IV **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

A. Monitoring

Agar diperoleh informasi rili mengenai implementasi program PulPenDaCil di lapangan, perlu dilakukan monitoring. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa program tersebut terlaksana dengan baik dan benar. Dengan demikian maka kegiatan yang perlu dipantau antara lain:

1. apakah proses dan Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan
2. apakah pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah yang telah dibangun/disediakan dipergunakan sesuai fungsinya.
3. apakah APK dan APM di lokasi sasaran meningkat.
4. apakah angka melek huruf di daerah sasaran meningkat.
5. apakah angka buta aksara di daerah sasaran berkurang.
6. Apakah angka putus sekolah di daerah sasaran berkurang.
7. apakah angka tidak sekolah (ATS) di daerah sasaran berkurang.

Kegiatan dimonitoring oleh Kepala Dinas dan jajarannya sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.

B. Evaluasi

Berdasar hasil monitoring yang dilakukan,Dinas Pendidikan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program serta pemanfaatan program untuk mendukung tujuan utama, yaitu perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan.

C. Laporan Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban terhadap realisasi disusun oleh Bidang masing-masing dengan mekanisme dan sistematika sbb:

1. Laporan Deskriptif yang menggambarkan terhadap proses pelaksanaan bantuan dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga berakhirknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan program.

2. Laporan Realisasi Anggaran, berisi bukti-bukti realisasi anggaran yang sah sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis kegiatan-kegiatan terkait dan peraturan perundang-undangan.
3. Laporan Dokumentasi, berisi foto-foto pelaksanaan kegiatan program.

